



## Editorial Team

### ***Editor in Chief***

Fathonah K. Daud, Fakultas Syariah, Universitas Al-Hikmah Indonesia

### ***Reviewers***

Abdul Kadir Riyadi, UIN Surabaya  
 Muhammad Irfan Helmy, UIN Salatiga  
 Ending Solehuddin, UIN Bandung  
 Mukhammad Hadi Musolin, UniSHAMS Malaysia  
 Nunu Burhanuddin, IAIN Bukittinggi  
 Yuli Yasin, UIN Jakarta

Ngainun Naim, UIN Tulungagung  
 Umma Farida, IAIN Kudus  
 Siti Marpuah, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia  
 Herfin Fahri, Universitas Al-Hikmah Indonesia  
 Muhammad Aziz, Universitas Al-Hikmah Indonesia  
 Daharmi Astuti, Universitas Islam Riau

### ***Managing Editor***

Zainuri Akbar, Fakultas Syariah, Universitas Al-Hikmah Indonesia

### ***Editors***

Syamsul Arifin, Universitas Al-Hikmah Indonesia  
 Ansari, IAI Ibrahimy Genteng Banyuwangi  
 Fira Mubayyinah, UNUSIA Jakarta  
 Nur Hidayah, UNU Yogyakarta

Ali Ja'far, STAI Al Anwar Sarang Rembang  
 Burhanatut Dyana, UNUGIRI Bojonegoro  
 Mas Umar, Universitas Al-Hikmah Indonesia  
 Abdul Jalil, Universitas Al-Hikmah Indonesia

### ***Layout Editor***

Tatang Aulia Rahman, Universitas Al-Hikmah Indonesia

### ***Proofreader***

Najib Mahmudi, Universitas Al-Hikmah Indonesia

## **AL HAKAM: The Indonesian Journal of Islamic Family Law and Gender Issues**

Program Studi Hukum Keluarga Islam (Ahwal Syakhsiyah)  
 Fakultas Syariah, UNIVERSITAS AL-HIKMAH INDONESIA  
 Jl. Pondok Pesantren Al Hikmah No. 1 - 3  
 Desa Binangun Singgahan Kabupaten Tuban  
 Provinsi Jawa Timur Indonesia  
 Post Code: 62361  
 Phone: 0812-9404-4100

Menerima tulisan yang belum pernah diterbitkan oleh media cetak lain. Naskah diketik dengan spasi 1,15 cm pada ukuran A4 dengan panjang tulisan antara 16-25 halaman (ketentuan tulisan dapat dilihat pada *Author guidelines* di web jurnal). Naskah yang masuk dievaluasi oleh dewan penyunting. Penyunting dapat melakukan perubahan pada tulisan yang dimuat untuk keseragaman format, tanpa mengubah maksud dan isinya.



## TABLE OF CONTENTS

Ahmad Alfin Afadi	Hukum Menikahkan Anak Perempuan dengan Orang yang Tidak Diinginkan Menurut Syaikh Ali Jum'ah	95-109
Ulil Hidayah Reza Hilmy Luayyin	Insensitivitas Gender dan Eksklusi Sosial bagi Pasangan Nikah Usia Anak di Ranuyoso Kabupaten Lumajang	110-125
Zainuri Akbar	Peran Keluarga sebagai Media Pembelajaran Kecerdasan Spiritual yang Berbasis Pandangan Sayyed Hossein Nasr	121-135
Nining Zahara Ismail, Fatum Abubakar, Abu Sanmas, M. Fadhy, Nursinita Killian	Tinjauan Hukum Perkawinan Islam terhadap Perkawinan <i>Kafa'ah</i> Sayyid-Syarifah pada Komunitas Arab Ternate	136-156
Herfin Fahri Moh. Abdulloh Hilmi	Peran Istri sebagai Penunjang Ekonomi Keluarga (Kajian Fiqh Sosial Kiai Sahal Mahfudh pada Masyarakat Muslim di Desa Cangkringan Kabupaten Boyolali)	157-169
Ica Putri Cahayaningsih Tutik Hamidah	Prinsip <i>Ma la ah</i> Aturan Pemasangan 'Polisi Tidur' di Jalan Pemukiman Menurut Hukum Islam dan Hukum Positif	170-184

=====  
The content of the article is responsibility of the author

---

**THE ROLE OF THE WIFE AS A SUPPORTER OF THE FAMILY ECONOMY**  
**(Kiai Sahal Mahfudh's study of social jurisprudence on Muslim communities**  
**In Cangkringan Village Boyolali Regency)**

**PERAN ISTRI SEBAGAI PENUNJANG EKONOMI KELUARGA**  
**(Kajian Fikih Sosial Kiai Sahal Mahfudh pada Masyarakat Muslim**  
**di Desa Cangkringan Kabupaten Boyolali)**

**Herfin Fahri**  
 Universitas Al-Hikmah Indonesia  
*E-mail: [herfinfahri@gmail.com](mailto:herfinfahri@gmail.com)*

**Moh. Abdulloh Hilmi**  
 Institut Agama Islam Negeri Kediri  
*E-mail: [abdulhilmiy@gmail.com](mailto:abdulhilmiy@gmail.com)*

**Abstract.** This article is a study on the role of wives as supporters of the family economy within the Muslim community of Cangkringan Village, Banyudono Boyolali regency Central Java. The purpose of this research is to understand the concept of the wife as a supporter of the family's economic livelihood from a Social Fiqh perspective. The research data includes primary data obtained through interviews and observations, as well as secondary data gathered from relevant literature. The analysis results show that the wife plays a crucial role in maintaining the family's economic balance, in accordance with the Social Fiqh principles outlined by Kiai Sahal Mahfudh. This study provides a deeper understanding of the wife's responsibility in supporting the continuity of the family's economic livelihood. The findings indicate that the wife's role is not limited to managing the household, but also involves activities in earning an income to support the family's needs. The importance of the wife's role in supporting the family's economic livelihood in Cangkringan Village not only provides economic benefits, but also has a positive impact on family harmony.

**Keywords:** The family economy, wife, Sahal Mahfudh social jurisprudence

**Abstrak:** Artikel ini merupakan kajian tentang peran istri sebagai penunjang ekonomi keluarga yang dilakukan pada masyarakat muslim di Desa Cangkri-

ngan, Banyudono Kabupaten Boyolali Jawa Tengah. Tujuan penelitian ini adalah untuk memahami konsep istri sebagai penunjang nafkah ekonomi keluarga dalam perspektif Fiqh Sosial. Data penelitian menggunakan data Primer diperoleh dari hasil wawancara, observasi dan data sekunder diperoleh dari literatur pustaka yang berkaitan dengan penelitian. Hasil analisis menunjukkan bahwa istri memiliki peran krusial dalam menjaga keseimbangan ekonomi keluarga, sesuai dengan prinsip-prinsip Fiqh Sosial yang dijabarkan oleh KH MA. Sahal Mahfudh. Dalam penelitian ini memberikan pemahaman yang lebih mendalam mengenai tanggung jawab istri dalam mendukung keberlangsungan nafkah ekonomi keluarga. Hasil penelitian mengemukakan bahwa peran istri tidak terbatas sebagai pengelola rumah tangga saja, melainkan juga melibatkan aktifitas dalam mencari penghasilan guna mendukung kebutuhan keluarga. Pentingnya peran istri dalam menunjang nafkah ekonomi keluarga di Desa Cangkringan tidak hanya memberikan manfaat ekonomi semata, tetapi juga berdampak positif terhadap keharmonisan keluarga.

**Kata Kunci:** Ekonomi keluarga, Istri, Fiqh Sosial Sahal Mahfudh

## PENDAHULUAN

Pentingnya pemahaman terhadap korelasi dan hubungan antar pasangan suami dan istri sebagai pondasi keluarga yang *sakinah mawaddah wa rahmah* telah menjadi perhatian utama dalam berbagai konteks masyarakat. Seiring dengan hal tersebut, salah satu aspek yang signifikan dalam mewujudkan harmoni keluarga adalah pemberian nafkah,<sup>1</sup> yang pada umumnya menjadi tanggung jawab seorang suami. Dalam ajaran Islam, terdapat beberapa ayat Alquran yang mengindikasikan tanggung jawab seorang suami dalam memberikan nafkah kepada keluarganya. Contohnya terdapat dalam Surah Al-Baqarah [2] ayat 23 dan Surah Al-Talaq [65] ayat 7. Ayat tersebut dipahami dengan penafsiran bahwa suami memiliki kewajiban untuk memastikan pemenuhan kebutuhan hidup keluarga.<sup>2</sup> Penekanan serupa juga terdapat dalam perundang-undangan Indonesia, khususnya dalam Undang-Undang No. 1 tahun 1974, Pasal 34 Ayat 1,<sup>3</sup> yang menyatakan bahwa "Suami berkewajiban melindungi isterinya dan menyediakan segala kebutuhan hidup berkeluarga sesuai dengan kemampuannya."

Namun, perkembangan zaman telah mengubah dinamika ini, di mana tidak sedikit seorang istri yang aktif berkontribusi bahkan menjadi pencari nafkah utama dalam keluarga.<sup>4</sup> Peran istri dalam sebuah keluarga memiliki dimensi yang sangat penting dan beragam.

<sup>1</sup>M. Nur Syafiuddin, "Accentuation of the Best Interest of Children in Livelihood Decision as an Effort to Guarantee Children's Human Rights," *Jurnal HAM*, Vol. 13(2022),235.

<sup>2</sup>Hendro Risbyantoro, Fitri Mutiah Salsa Bela, dan Delfa Firdaus, "Peran Istri Sebagai Pencari Nafkah Utama Dalam Perspektif Maqashid Al-Syari'ah", *Sahaja: Journal Sharia and Humanities*, Vol. 2 No. 2. (2023), 200.

<sup>3</sup>Undang-Undang No.1 Tahun 1974, Pasal 34: 1.

<sup>4</sup>Sari Utami, "Eksistensi perkembangan perekonomian perempuan di era digitalisasi," AN-NISA: Jurnal Studi Gender dan Anak, Vol. 12 No. 1. (2019), 600.

Pemahaman mengenai peran istri tidak hanya terbatas pada aspek ekonomi semata, melainkan juga mencakup dimensi sosial, spiritual, dan kesejahteraan keluarga. Istri tidak hanya bertanggung jawab atas pengelolaan kebutuhan rumah tangga, tetapi juga berkontribusi dalam menciptakan harmoni dan stabilitas keluarga.

Dalam masyarakat Muslim Desa Cangkringan, terdapat fakta menarik yang menunjukkan bahwa istri memiliki peran yang sangat penting sebagai penunjang nafkah ekonomi keluarga. Berdasarkan data yang dikumpulkan dari lapangan mengindikasikan bahwa dari 3 sampel keluarga yang diamati, istri cenderung memiliki dominasi yang lebih kuat dalam hal tanggung jawab terkait nafkah dibandingkan dengan suami. Fakta sosial yang ditemukan oleh peneliti melalui pengamatan di masyarakat Muslim Desa Cangkringan menunjukkan bahwa suami masih menghadapi kesulitan dalam memenuhi tanggung jawabnya sebagai pencari nafkah dalam keluarga.<sup>5</sup> Artinya, suami tetap bekerja untuk memenuhi perannya sebagai kepala keluarga dan pencari nafkah, tetapi ada beberapa alasan, seperti kendala ekonomi yang belum mencukupi untuk kebutuhan hidup keluarga. Oleh karena itu, istri mulai berkontribusi dalam pengembangan ekonomi keluarga dengan bekerja.

Berdasarkan fakta sosial tersebut, peneliti kemudian tertarik untuk menyelidiki bagaimana Fikih Sosial menilai peran istri sebagai penunjang ekonomi keluarga di tengah masyarakat Muslim Desa Cangkringan. Penelitian ini bertujuan untuk memahami sudut pandang Fiqh Sosial KH. MA. Sahal Mahfudh terhadap peran istri dalam mendukung perekonomian keluarga. Pentingnya pemahaman ini terletak pada upaya untuk memperkuat dasar keluarga sebagai inti kehidupan masyarakat Islam. Dengan memahami peran istri dengan lebih mendalam, diharapkan masyarakat dapat mengembangkan pola interaksi yang seimbang antara suami dan istri, sehingga dapat menciptakan keluarga yang sejahtera dan harmonis sesuai dengan ajaran Islam.

Selain itu, penelitian ini juga penting karena Desa Cangkringan sebagai lokus penelitian mungkin memiliki karakteristik dan konteks sosial khusus yang perlu dipahami secara lebih rinci. Dengan menjelajahi perspektif Fikih Sosial, diharapkan dapat memberikan kontribusi positif terhadap pembangunan masyarakat yang berakar pada nilai-nilai keislaman di Desa Cangkringan.

Beberapa penelitian terkait dengan topik ini telah dilakukan, salah satunya oleh Hazarul dan Arif.<sup>6</sup> Dalam penelitiannya, mereka mengungkapkan pentingnya bagi seorang suami untuk memberikan nafkah pada keluarga, sesuai dengan aturan yang terdapat dalam Kompilasi Hukum Islam (KHI). Namun, dengan adanya berbagai masalah di setiap keluarga, muncul kebutuhan bagi seorang istri untuk turut serta memenuhi kebutuhan ekonomi keluarga.

Penelitian yang dilakukan oleh Alda dan rekan-rekannya menyoroti bahwa peran ganda seorang istri dalam keluarga muncul karena kurangnya keterampilan suami dalam mencari

<sup>5</sup>Hartiwi Agustina, "Peranan Istri Petani Dalam Meningkatkan Kesejahteraan Rumah Tangga," *AL-ULUM: Jurnal Ilmu Sosial dan Humaniora*, Vol. 23. (2016),233.

<sup>6</sup>Hazarul Aswat dan Arif Rahman, "Kewajiban Suami Memberi Nafkah Dalam Kompilasi Hukum Islam," *Jurnal al-iqtishod*, Vol. 5 No. 1. (2021),16–27.

nafkah dan kurangnya pemahaman agama.<sup>7</sup> Wilda dan Sofia juga menambahkan bahwa suami yang tidak mampu memberikan nafkah menjadi salah satu faktor mengapa istri selain mendidik anak juga harus mencari nafkah.<sup>8</sup> Bahkan, ada istri yang lebih dominan dalam menyumbang penghasilan sebagai nafkah keluarga dibanding suami, seperti yang disampaikan oleh Nila.<sup>9</sup>

Ragam pekerjaan yang dijalankan oleh istri untuk membantu memenuhi kebutuhan keluarga juga beragam. Sebagai contoh, Luluk dan Zahrotun<sup>10</sup> mencatat bahwa ada istri yang bekerja sebagai Tenaga Kerja Wanita (TKW) untuk meningkatkan kesejahteraan keluarga. Annisa<sup>11</sup> juga menyebutkan bahwa ada istri yang bekerja sebagai penjual kue untuk memenuhi kebutuhan keluarga, tanpa meninggalkan tanggung jawab sebagai istri di rumah.

Tentu saja, keadaan di mana seorang suami tidak dapat memberikan nafkah biasanya disebabkan oleh kendala tertentu. Seperti yang diungkapkan oleh Mimila dan kawan-kawan,<sup>12</sup> istri mungkin bekerja karena suami yang sakit. Hal ini biasanya dilakukan dengan persetujuan suami untuk memungkinkan istri berkontribusi melalui pekerjaan demi kelangsungan hidup keluarga.

Berdasarkan penelitian sebelumnya yang telah diuraikan, peneliti akan melanjutkan dengan penelitian tentang peran istri sebagai penunjang nafkah keluarga. Analisis akan dilakukan menggunakan pendekatan fikih sosial KH. MA Sahal Mahfudh untuk menilai sejauh mana praktik ini sesuai dengan nilai-nilai kemaslahatan yang sesuai dengan hukum dan ketentuan yang berlaku. Pada tahap ini, peneliti berusaha memberikan kontribusi pengetahuan yang diharapkan dapat bermanfaat bagi masyarakat Desa Cangkringan, khususnya.

## METODOLOGI

Penelitian ini merupakan penelitian empiris dengan menggunakan fikih sosial KH MA. Sahal Mahfudh sebagai pendekatan penelitian. Data penelitian ini diperoleh dengan menggunakan dua sumber data, yaitu data primer dan sekunder. Data primer diperoleh dengan cara wawancara dan observasi<sup>13</sup> pada beberapa masyarakat muslim Desa Cangkringan sebagai sample narasumber. Sedangkan data sekunder diperoleh dari sumber literatur yang berkaitan

<sup>7</sup>Alda Fita Loka dkk., “Tinjauan Hukum Islam Terhadap Peran Ganda Istri sebagai Pencari Nafkah Utama dalam Keluarga (Studi Kasus di Desa Kasang Pudak Kecamatan Kumpeh Ulu Kabupaten Muaro Jambi),” *NALAR FIQH: Jurnal Hukum Islam*, Vol. 13 No. 2. (2022), 20.

<sup>8</sup>Wilda Magfiroh dan Sofia Sofia, “Strategi Nafkah Istri Nelayan Buruh Di Desa Pengambengan Kecamatan Negara Kabupaten Jembrana,” *Jsep (Journal Of Social And Agricultural Economics*, Vol. 13 No. 1. (2020), 73–91.

<sup>9</sup>Nila Kusuma, “Pembagian Kerja Antara Suami dan Istri Dalam Rumah Tangga Nelayan (Studi di Kampung Nelayan Pondok Perasi Kelurahan Bintaro),” *RESIPROKAL: Jurnal Riset Sosiologi Progresif Aktual*, Vol. 3 No. 1. (2021), 45-57.

<sup>10</sup>Luluk Shoviana dan Zahrotun Navish Abdillah, “Peran Wanita Sebagai Pencari Nafkah Keluarga Dalam Perspektif Hukum Islam (Studi Kasus di Desa Tempur Kecamatan Keling Kabupaten Jepara,” *Islamic Review: Jurnal Riset dan Kajian Keislaman*, Vol. 8 No.1. (2019), 86–109.

<sup>11</sup>Annisa Wira Setyati, “Peran Perempuan Anggota Kampung Unggulan Kue Penjaringansari dalam Meningkatkan Ekonomi Keluarga di Kecamatan Rungkut,” *Kota Surabaya AntroUnairdotNet*. Vol. 5. (2016), 461-70.

<sup>12</sup>Mimilia dkk, “Istri Pencari Nafkah Keluarga Dalam Perspektif Maqashid Syari’ah (Studi Kasus Pegagang Pasar Panorama Kota Bengkulu)”, *Qiyas: Jurnal Hukum Islam dan Peradilan*, Vol. 8 No. 2. (2023), 284-293.

<sup>13</sup>Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, (Jakarta: Rineka Cipta, 1986), 2.

langsung dengan penelitian khususnya terkait peran istri sebagai penunjang nafkah ekonomi dalam keluarga.<sup>14</sup> Selanjutnya analisis data penelitian akan dilakukan berdasarkan sumber data primer dan sekunder dan dianalisis dengan menggunakan fikih sosial KH MA. Sahal Mahfudh. Bagian terakhir merupakan kesimpulan yang didapat dari hasil analisis isu peran istri sebagai penunjang ekonomi keluarga di Desa Cangkringan, serta bagaimana implikasi dan implementasi fiqh sosial KH MA. Sahal Mahfudh terkait isu penelitian tersebut.

## HASIL DAN PEMBAHASAN

### Biografi Singkat K.H. MA. Sahal Mahfudh

KH Muhammad Ahmad Sahal Mahfudh lahir di Kajen, Pati, Jawa Tengah pada 17 Desember 1937. Beliau terpilih sebagai Rais Aam PBNU pada Muktamar Ke-30 NU yang berlangsung di Pondok Pesantren Lirboyo, Kediri, Jawa Timur, pada tahun 1999. Kiai Sahal kembali terpilih untuk posisi yang sama pada Muktamar Ke-31 NU di Asrama Haji Donohudan, Boyolali, Jawa Tengah, pada tahun 2004. Pada Muktamar Ke-32 NU yang diadakan di Makassar, Sulawesi Selatan, tahun 2010, beliau kembali diberikan amanah sebagai Rais Aam.<sup>15</sup>

Menurut Ensiklopedia NU, sebelum menjadi Rais Aam PBNU, Kiai Sahal telah aktif di NU sejak muda. Pada akhir 1960-an, ia menjabat sebagai Koordinator Ma'arif NU Kecamatan Margoyoso, Kabupaten Pati. Kemudian, ia menjadi Katib Syuriyah PCNU Pati pada periode 1967-1975, sekaligus menjabat Ketua LP Ma'arif PCNU Kabupaten Pati. Selanjutnya, Kiai Sahal menjabat sebagai Wakil Rais Syuriyah PCNU Kabupaten Pati (1975-1980), dan Katib Syuriyah PWNU Jawa Tengah (1980-1982). Sebelum diangkat menjadi Rais Aam PBNU, ia juga pernah menjabat Rais Syuriyah PWNU Jawa Tengah (1982-1985), menggantikan KH Ahmad Abdul Hamid Kendal.

Kiprah Kiai Sahal didukung oleh pendidikan yang luas. Setelah menuntaskan pendidikan di lingkungan pesantrennya, ia melanjutkan studi ke beberapa tempat, seperti Pondok Pesantren Bendo di Pare, Kediri, Pondok Pesantren Sarang di Rembang,<sup>16</sup> dan di Makkah al-Mukarramah, di bawah bimbingan Syekh Yasin al-Fadani. Pada tahun 1963 pada usia muda, ia menjadi pengasuh Pondok Pesantren Maslakul Huda, Kajen, Pati, Jawa Tengah, menggantikan posisi yang ditinggalkan oleh ayahnya.<sup>17</sup>

Kiai Sahal wafat pada Jumat, 24 Januari 2014, pukul 01.05 WIB, di rumahnya di kompleks Pondok Pesantren Maslakul Huda, Kajen, Pati, Jawa Tengah. Jenazahnya dimakamkan di kompleks pemakaman Syekh Mutamakkin, Kajen, Pati. Setelah wafatnya Kiai Sahal, kepemimpinan di PBNU dilanjutkan oleh KH Ahmad Mustofa Bisri sebagai Penjabat Rais Aam. Kiai Mustofa Bisri menggantikan posisi Kiai Sahal setelah KH Ilyas Ruhiat.

<sup>14</sup> Sandu Siyoto dan M. Ali Sodik, *Dasar Metodologi Penelitian*, (Yogyakarta: Literasi Media, 2015), 68.

<sup>15</sup> A. Habiburrahman, *Profil KH MA Sahal Mahfudh, Rais Aam PBNU 1999-2014*, <https://jatim.nu.or.id/tokoh/profil-kh-ma-sahal-mahfudh-rais-aam-pbnu-1999-2014-JcfVE>.

<sup>16</sup> UmdahelBaroroh, TutikNurulJanah, *FiqhSosial(MasaDepanFiqhIndonesia)*, (Pati: PUSAT FISI, 2016), 14

<sup>17</sup> Arif Agus Trisno, *Biografi K.H. Sahal Mahfudh (1937-2014 M)*, (Yogyakarta: Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta, 2014), 3.

## **Fiqh Sosial K.H. MA. Sahal Mahfudh**

Fiqh merupakan suatu hal penting yang melibatkan pengaturan urusan manusia dalam kehidupan sehari-hari, baik di dunia maupun di akhirat, termasuk kehidupan individual, sosial, dan negara. KH. MA. Sahal Mahfudh menjelaskan bahwa fiqh sosial merupakan tujuan syariat Islam yang diuraikan secara rinci oleh ulama dalam ajaran fiqh. Beliau lebih lanjut menyatakan bahwa syariat Islam mengatur hubungan antara manusia dan Allah, yang dalam fiqh sosial menjadi bagian dari ibadah. Ini mencakup aspek-aspek sosial dan individual yang terikat oleh syariat dan rukun (*muqayyadah*) serta yang tidak terikat oleh syarat dan rukun tertentu (*mu'alaqah*). Selain itu, syariat juga mengatur hubungan antarmanusia dalam bentuk pergaulan (*mu'asayarah*) dan transaksi ekonomi untuk memenuhi kebutuhan hidup (*mu'amalah*).<sup>18</sup>

Di samping itu, syariat juga mengatur hubungan keluarga, yang dijelaskan dalam komponen munakahat.<sup>19</sup> Untuk menjaga pergaulan yang adil dan damai, aturan-aturan dijabarkan dalam komponen jinayah, jihad, dan qadha. Fiqh sosial merupakan hasil dari usaha pemikiran untuk memahami dan mengevaluasi sumber hukum Islam, yaitu Al-Quran dan Hadis, terutama saat menghadapi masalah sosial masyarakat yang bersifat kolektif. Fiqh sosial tidak hanya mencakup aspek-aspek kehidupan individu, tetapi juga mengatur tatanan kehidupan dunia, akhirat, serta kehidupan berbangsa dan bernegara.

Dalam penerapannya, terdapat dua model pendekatan yang digunakan oleh fiqh sosial.<sup>20</sup> Kiai Sahal dengan jelas menjelaskan dasar-dasar metodologi fiqh sosial, yakni: *pertama* pengembangan aspek *qauli*. Dalam pengembangan fiqh, dapat diwujudkan dengan melakukan kontekstualisasi terhadap kitab kuning atau dengan mengembangkan contoh-contoh aplikasi dari kaidah-kaidah *u'l al-fiqh* dan *al-qawâ'id al-fiqhiyyah*. *Yang Kedua* adalah pengembangan metode (*manhaji*). Pengembangan fiqh dapat dilakukan dengan cara mengembangkan teori *masalik al-'illah* agar fiqh yang dihasilkan sesuai dengan *al-masla ah al-'ammah*.

## **Korelasi Antara Fiqh Sosial Kiai Sahal Mahfudh dengan Perihal Istri Sebagai Penunjang Ekonomi Keluarga**

Pembahasan mengenai fiqh sosial oleh KH. Sahal Mahfudh memiliki keterkaitan yang erat dengan penelitian mengenai peran istri sebagai penunjang ekonomi dalam keluarga. Dalam konsep fiqh sosial, terdapat regulasi yang mengatur hubungan antar manusia, termasuk dalam konteks keluarga. Salah satu komponen munakahat yang dijelaskan oleh Kiai Sahal mencakup aspek hukum dalam pernikahan dan kehidupan keluarga. Dalam hal ini, istri menjadi salah satu peran penting sebagai salah satu penunjang nafkah keluarga selain suami.

Selain itu, pembahasan mengenai pergaulan (*mu'asayarah*) dan transaksi ekonomi (*mu'amalah*) dalam fiqh sosial juga menciptakan keterkaitan dengan peran istri dalam mendukung kebutuhan hidup keluarga. Dalam praktiknya, istri seringkali terlibat dalam aspek

<sup>18</sup>MA. Sahal Mahfudh, *Nuansa Fiqh Sosial*, Cetakan VII, (Yogyakarta: LkiS, 2011), 4-5.

<sup>19</sup>Andi Darna, "Perkembangan Hukum Islam Di Indonesia: Konsep Fiqih Sosial dan Implementasinya dalam Hukum Keluarga," *El-Usrah: Jurnal Hukum Keluarga*, Vol. 4 No. 1. (2021), 93.

<sup>20</sup>MA. Sahal Mahfudh, *Nuansa Fiqh Sosial*, xxvi.

ekonomi keluarga,<sup>21</sup> baik melalui usaha di luar rumah maupun dalam pengelolaan keuangan domestik. Oleh karena itu, pemahaman terhadap prinsip-prinsip fiqh sosial, seperti *al-masla ah al-‘ammah* yang berarti kesejahteraan umum, dapat menjadi landasan bagi penelitian yang menyoroti peran istri dalam membantu nafkah ekonomi di keluarga.

Pendekatan fiqh sosial yang dijelaskan oleh Kiai Sahal, seperti kontekstualisasi terhadap kitab kuning dan pengembangan aplikasi kaidah-kaidah usul fiqh, dapat menjadi panduan dalam merancang penelitian yang fokus pada peran istri dalam konteks kehidupan sosial dan ekonomi keluarga. Dengan mempertimbangkan nilai-nilai tradisional yang relevan (*al-qad m al- ali*) dan mengadopsi aspek-aspek baru yang progresif (*al-jad d al-a la*),<sup>22</sup> penelitian semacam ini dapat memberikan kontribusi dalam memahami bagaimana peran istri dalam keluarga dapat diintegrasikan dalam kerangka hukum Islam dan fiqh sosial.

### Struktur Sosial Desa Cangkringan

Cangkringan adalah sebuah desa yang terletak di Kecamatan Banyudono, Kabupaten Boyolali, Jawa Tengah, Indonesia. Desa ini memiliki luas sebesar 18.0079 Ha dan terdiri dari beberapa dusun, yaitu Banyudono, Gatakan, Gisik, Jembangan, Karangasem, Kerten, Kunden, dan Ngancar. Desa Cangkringan berbatasan dengan Desa Banyudono di bagian Utara, Desa Jembungan di bagian Selatan, Desa Kuwiran di bagian Timur, dan Desa Ngaru-aru di bagian Barat.

Jumlah penduduk pada tahun terakhir mencapai 2468 orang, dan terdapat 658 kepala keluarga. Berdasarkan hasil observasi, penduduk Desa Cangkringan rata-rata bermata penghasilan sebagai petani dan pedagang. Sebagian besar juga masyarakat Desa Cangkringan menganut agama Islam, serta masih sangat kental kegiatan keagamaan yang masih aktif walaupun sedikit di desa ini.

Masyarakat di Desa Cangkringan masih tetap memegang teguh nilai-nilai kebersamaan seperti gotong-royong, musyawarah mufakat, dan rasa kekeluargaan. Kesadaran masyarakat terhadap pentingnya swadaya masyarakat juga tetap tinggi. Namun, ada perubahan dalam pandangan terhadap nilai-nilai mitos dalam masyarakat pedesaan, yang mulai ditinggalkan karena adanya pola pikir yang lebih modern. Hal ini tampaknya dipengaruhi oleh pergeseran pola pikir masyarakat yang kini cenderung mengadopsi nilai-nilai modern daripada mempertahankan nilai-nilai tradisional seperti yang dulu mereka anut.

Mengenai perihal istri yang turut bekerja untuk mendukung perekonomian keluarga di desa, sudah menjadi hal biasa. Ini terjadi karena mayoritas suami menghasilkan pendapatan dari pertanian dan dagang yang sepertinya masih kurang untuk memenuhi kebutuhan keluarga secara keseluruhan. Oleh karena itu, para istri tidak hanya berperan dalam urusan rumah tangga, tetapi juga bekerja untuk mendukung ekonomi keluarga.

<sup>21</sup>Fitri Apriliana Hakim, Euis Sunarti, dan Tin Herawati, “Manajemen keuangan dan kepuasan keuangan istri pada keluarga dengan suami istri bekerja,” *Jurnal Ilmu Keluarga & Konsumen*, Vol. 7 No. 3. (2014),175.

<sup>22</sup>Muh. Luthfi Hakim, “Aplikasi Konsep Fiqh Sosial KH. M.A Sahal Mahfudh Terhadap Batas Usia Perkawinan Dalam Pasal 7 Ayat (1) Undang-Undang Perkawinan”, *Islamic Review: Jurnal Riset dan Kajian Keislaman*, Vol. 8 No. 2. (2019), 213.

## Analisis Praktik Istri Sebagai Penunjang Ekonomi Keluarga di Desa Cangkringan

Praktik istri sebagai penunjang nafkah keluarga di Desa Cangkringan menjadi sebuah fenomena yang menarik perhatian. Desa ini memiliki karakteristik yang unik, di mana peran perempuan dalam kehidupan sehari-hari sangat penting. Para istri di Desa Cangkringan tidak hanya bertanggung jawab atas urusan rumah tangga, tetapi juga turut aktif dalam mencari penghasilan untuk mendukung kebutuhan keluarga.

Banyak istri di Desa Cangkringan mengembangkan berbagai praktik untuk mencukupi taraf hidup keluarga mereka. Salah satu praktik yang umum dilakukan adalah berkebun.<sup>23</sup> Desa ini memiliki lahan subur yang cocok untuk pertanian, dan tidak sedikit para istri yang memanfaatkannya untuk menanam berbagai jenis tanaman. Dengan cara ini, mereka tidak hanya dapat menyediakan makanan untuk keluarga, tetapi juga memiliki peluang untuk menjual hasil pertanian mereka di pasar lokal.

Selain berkebun, beberapa istri di Desa Cangkringan juga terlibat dalam usaha mikro. Mereka membuka warung kecil,<sup>24</sup> usaha jahit, atau menjalankan *home industry* lainnya. Hal ini memberikan kontribusi signifikan terhadap perekonomian keluarga, sambil tetap memprioritaskan peran mereka sebagai ibu rumah tangga yang baik. Dari sampel narasumber yang peneliti dapatkan juga mengemukakan bahwa istri yang berperan sebagai pencari nafkah kedua setelah suami, dapat menjadi pemicu untuk menciptakan keluarga yang harmonis dengan kecukupan kebutuhan ekonomi.<sup>25</sup>

Praktik istri sebagai penunjang ekonomi keluarga di Desa Cangkringan juga mencerminkan semangat gotong royong dan solidaritas di antara warga desa. Beberapa kelompok perempuan seringkali bekerja sama dalam proyek-proyek ekonomi, seperti kelompok tani atau kelompok kerajinan.<sup>26</sup> Dengan berkolaborasi, mereka dapat saling mendukung dan meningkatkan potensi ekonomi bersama.

Secara keseluruhan, praktik istri sebagai penunjang nafkah keluarga di Desa Cangkringan menciptakan model kehidupan yang seimbang antara peran tradisional dan peran ekonomi. Perempuan di desa ini membuktikan bahwa mereka mampu menjadi tulang punggung keluarga dengan berbagai keterampilan dan inisiatif yang mereka terapkan. Fenomena ini juga mencerminkan adaptasi masyarakat terhadap perubahan zaman dan kebutuhan ekonomi, sambil tetap mempertahankan nilai-nilai kearifan lokal dalam kehidupan sehari-hari.

## Analisis Peran Istri Sebagai Penunjang Ekonomi Keluarga Pada Masyarakat Muslim Desa Cangkringan Perspektif Fiqh Sosial Kiai Sahal Mahfudh

Sebagai pasangan dan salah satu anggota penting dalam keluarga, istri memiliki peran yang lebih besar daripada sekadar memenuhi kebutuhan biologis.<sup>27</sup> Sayangnya, banyak orang

<sup>23</sup> PR, warga desa Cangkringan, Wawancara, 4 November 2023.

<sup>24</sup> YH, Tokoh desa Cangkringan, Wawancara, 4 November 2023.

<sup>25</sup> PR, YH, dan TM, Wawancara, 4 November 2023.

<sup>26</sup> TM, warga desa Cangkringan, Wawancara, 4 November 2023.

<sup>27</sup> Marietta Marlina Telaumbanua dan Mutiara Nugraheni, "Peran ibu rumah tangga dalam meningkatkan kesejahteraan keluarga," *Sosio Informa: Kajian Permasalahan Sosial dan Usaha Kesejahteraan Sosial*, Vol. 4 No.2. (2018), 425.

hanya memahami sebatas ini. Pandangan yang terlalu sempit ini dapat menghasilkan kesimpulan yang kurang relevan. Padahal, ada banyak aspek lain yang sama pentingnya dan tidak dapat dipisahkan satu sama lain.

Pada penelitian ini, peneliti akan mencoba menganalisis praktik istri sebagai penunjang ekonomi keluarga, dengan menggunakan salah satu perspektif madzhab *manhaji* fiqh sosial. Penerapan metode bermadzhab secara *manhaji* dalam memahami isu peran istri sebagai penunjang kehidupan keluarga dilakukan dengan mengintegrasikan prinsip hukum yang berkaitan dengan kewajiban suami memberikan nafkah. Pendekatan ini didasarkan pada '*illat* (alasan hukum) dan hikmah hukumnya (tujuan yang ingin dicapai).<sup>28</sup> Hal ini ditemukan dalam penggalan ayat 233 Surah Al-Baqarah [2], yang menyatakan bahwa suami memiliki kewajiban memberikan nafkah dengan mempertimbangkan hikmah hukum:

وَعَلَى الْمَوْلَدِ لَهُ رِزْقُهُنَّ وَكَسْوَتُهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ لَا تُكَلِّفُ نَفْسًا لَا وُعْدُهَا

Artinya : “*Dan kewajiban ayah memberi makanan dan pakaian kepada para ibu dengan cara ma'ruf.*”<sup>29</sup>

Imam Ibnu Katsir menjelaskan bahwa orang tua memiliki kewajiban memberikan nafkah dan sandang kepada anak mereka dengan cara yang baik, sesuai dengan tradisi yang berlaku di tempat tinggal mereka tanpa berlebihan atau terlalu minim.<sup>30</sup> Pendekatan ini harus disesuaikan dengan kemampuan ekonomi suami, karena setiap suami memiliki tingkat kemampuan ekonomi yang berbeda, ada yang kaya, ada yang menengah, dan ada yang miskin. Prinsip ini sesuai dengan firman Allah, sebagaimana diungkapkan dalam ayat Al-Qur'an: “*Hendaklah orang yang mampu memberi nafkah menurut kemampuannya. Dan orang yang rezekinya sempit hendaklah memberi nafkah dari harta yang Allah berikan kepadanya. Allah tidak memberatkan seseorang melainkan sebatas kemampuannya. Allah akan memberikan kelapangan setelah kesempitan*” (QS: Al-Talaq [65]: 7).<sup>31</sup>

Berdasarkan penjelasan di atas, terlihat bahwa seorang ayah atau suami memiliki tanggung jawab untuk memberikan nafkah kepada keluarganya.<sup>32</sup> Namun, kondisi keluarga dapat bervariasi di setiap lapisan masyarakat. Ada keluarga yang sudah mencukupi kebutuhannya melalui peran suami sebagai pencari nafkah. Di sisi lain, terdapat situasi di mana

<sup>28</sup>MA. Sahal Mahfudh, *Nuansa Fiqh Sosial*, II.

<sup>29</sup>Terjemahan Al-Qur'an Kemenag, 2: 233.

<sup>30</sup>Ibnu Rozali, “Konsep Memberi Nafkah bagi Keluarga dalam Islam,” *Jurnal Intelektualita: Keislaman, Sosial Dan Sains*, Vol. 6 No. 2. (2017),193.

<sup>31</sup>Terjeman Al-Qur'an Kemenag, 65: 7

suami tetap memberikan nafkah, tetapi dengan beberapa alasan tertentu, istri juga ikut berperan dalam mendukung kehidupan ekonomi keluarga.

Menurut pandangan dalam teori *masalik al-‘illah fiqh sosial*, *illat* hukum tidak boleh berdiri sendiri, melainkan harus terintegrasi dengan hikmah dan tujuan perkawinan agar kemaslahatan dapat terwujud, baik kemaslahatan yang bersifat personal maupun sosial. Kiai Sahal menekankan pentingnya integrasi hikmah hukum ke dalam *illat* hukum, yang bertujuan agar hukum yang dihasilkan dapat membawa kemaslahatan bagi semua pihak. Menurutnya, *ma la ah al'-ammah* (kemaslahatan umum) dapat didefinisikan sebagai kebutuhan nyata masyarakat dalam suatu wilayah tertentu yang mendukung kesejahteraan lahiriahnya.<sup>33</sup> Termasuk di dalamnya adalah kebutuhan dasar yang menjadi sarana utama untuk mencapai keselamatan agama, jiwa, akal, nasab, dan harta, serta kebutuhan sekunder dan pelengkap.

Dalam konsep ini, Kiai Sahal menekankan bahwa hukum dan *illat* hukum harus diarahkan untuk memenuhi kebutuhan nyata masyarakat, baik yang bersifat dasar maupun pelengkap. Integrasi antara *illat* hukum, hikmah, dan tujuan perkawinan menjadi landasan agar hukum yang dihasilkan tidak hanya bersifat formal, tetapi juga dapat memberikan kontribusi positif dalam mencapai kemaslahatan umum.<sup>34</sup> Pendekatan ini menciptakan keselarasan antara aspek hukum dan nilai-nilai kemaslahatan dalam konteks sosial masyarakat khususnya kemaslahatan pada konteks istri sebagai penunjang ekonomi keluarga. Peneliti melihat praktik istri sebagai penunjang ekonomi keluarga di Desa Cangkringan ini sebagai salah satu isu yang mungkin bisa mewujudkan urgensi penting dalam hal kemaslahatan, yaitu terciptanya keluarga yang lebih ideal.

Terkait analisis peran istri sebagai penunjang ekonomi keluarga di Desa Cangkringan, peneliti menarik 2 poin penting *ma a ah al'ammah* yaitu : *Pertama*, kemaslahatan dari segi ekonomi keluarga yang secara tidak langsung dapat terpenuhi dengan adanya peran istri yang diposisikan sebagai pencari nafkah kedua setelah suami. *Kedua*, keharmonisan dan ketahanan keluarga yang secara langsung mulai terbentuk. Berdasarkan hasil wawancara para sampel narasumber yang telah disebutkan pada sub pembahasan sebelumnya, posisi istri sebagai pencari nafkah kedua setelah suami bukan menciptakan masalah yang menimbulkan goncangan keharmonisan dalam keluarga. Justru dengan bantuan istri sebagai penunjang nafkah ekonomi keluarga menjadikan suatu keluarga yang lebih harmonis. Setidaknya masalah ekonomi tercukupi dengan baik, bahkan bisa jadi ada *saving* untuk disimpan sebagai tabungan. Dampaknya ada kesejahteraan yang dapat dirasakan seisi keluarga, makan tercukupi, pendidikan anak-anak tiada kendala, sandang keluarga juga baik-baik saja.

<sup>33</sup>MA. Sahal Mahfudh, *Nuansa Fiqh Sosial*,xxxiv.

<sup>34</sup>Almunauwar Bin Rusli, “Nalar Ushul Fiqh KH. Sahal Mahfudh dalam Wacana Islam Indonesia,” *Potret Pemikiran*, Vol. 22 No. 2. (2018), 59.

## KESIMPULAN

Berdasarkan hasil pembahasan di atas, dapat disimpulkan bahwa peran istri tidak terbatas sebagai pengelola rumah tangga saja, melainkan juga melibatkan aktifitas dalam mencari penghasilan guna mendukung kebutuhan keluarga. Beberapa kasus bahkan menunjukkan bahwa istri dapat menjadi pencari nafkah utama, terutama ketika suami menghadapi kesulitan ekonomi dalam menjalankan tanggung jawabnya sebagai pencari nafkah. Fenomena ini mencerminkan adaptasi masyarakat terhadap perubahan zaman, khususnya dalam aspek kebutuhan ekonomi keluarga.

Dari analisis mengenai aplikasi madzhab *qauli* Fiqh Sosial Kiai Sahal Mahfudh, menjadi landasan untuk memahami peran istri dalam konteks hukum Islam dan kebijakan sosial. Implementasi prinsip-prinsip seperti *ma a ah al-'ammah* (kemaslahatan umum) menjadi panduan dalam menilai keseimbangan antara aspek hukum dan nilai-nilai kemaslahatan dalam masyarakat.

Pentingnya peran istri dalam menunjang nafkah ekonomi keluarga tidak hanya memberikan manfaat ekonomi semata, tetapi juga berdampak positif terhadap keharmonisan keluarga. Di Desa Cangkringan, praktik ini tidak menimbulkan konflik, melainkan malah menciptakan keluarga yang lebih seimbang dan harmonis.

Secara praktis, implikasi dari penelitian ini menunjukkan perlunya pemahaman yang lebih mendalam tentang peran istri dalam mendukung keberlangsungan nafkah ekonomi keluarga, serta bagaimana konsep ini dapat diaplikasikan dalam kehidupan sehari-hari masyarakat Muslim Desa Cangkringan. Pemahaman ini dapat membantu menciptakan pola interaksi yang seimbang antara suami dan istri, sesuai dengan prinsip kemaslahatan.

## DAFTAR PUSTAKA

- Agustina, Hartiwi. Peranan Istri Petani Dalam Meningkatkan Kesejahteraan Rumah Tangga, *AL-ULUM: Jurnal Ilmu Sosial dan Humaniora*, Volume 2, No. 3. 2016.
- Ansari, A. (2022, November 4), PROVISIONS FOR FAMILY ALIMONY IN THE PERSPECTIVE OF THE QURAN AND HADITH. *Al Hakam: The Indonesian Journal of Islamic Family Law and Gender Issues*, 2(2), 148-167. <https://doi.org/https://doi.org/10.35896/alhakam.v2i2.350>
- Aswat, Hazarul dan Rahman, Arif. Kewajiban Suami Memberi Nafkah Dalam Kompilasi Hukum Islam, *Jurnal al-iqtishod*, Volume 5, No.1. 2021.
- Bin Rusli, Almunawwar. Nalar Ushul Fiqh KH. Sahal Mahfudh dalam Wacana Islam Indonesia, *Potret Pemikiran*, Volume 22, No. 2. 2018.
- Darna, Andi. Perkembangan Hukum Islam Di Indonesia: Konsep Fiqh Sosial dan Implementasinya dalam Hukum Keluarga, *El-Usrah: Jurnal Hukum Keluarga*, Volume 4 No. 1. 2021.

- Habiburrahman, A. *Profil KH MA Sahal Mahfudh, Rais Aam PBNU 1999-2014*, <https://jatim.nu.or.id/tokoh/profil-kh-ma-sahal-mahfudh-rais-aam-pbnu-1999-2014-JcfVE>.
- Hakim, Fitri Apriliana dkk. "Manajemen keuangan dan kepuasan keuangan istri pada keluarga dengan suami istri bekerja," *Jurnal Ilmu Keluarga & Konsumen*, Vol. 7:3, (2014).
- Hakim, Muh. Luthfi. Aplikasi Konsep Fiqh Sosial KH. M.A Sahal Mahfudh Terhadap Batas Usia Perkawinan Dalam Pasal 7 Ayat (1) Undang-Undang Perkawinan, *Islamic Review : Jurnal Riset dan Kajian Keislaman*, Volume 8 No. 2. 2019.
- Kusuma, Nila. Pembagian Kerja Antara Suami dan Istri Dalam Rumah Tangga Nelayan (Studi di Kampung Nelayan Pondok Perasi Kelurahan Bintaro), *RESIPROKAL: Jurnal Riset Sosiologi Progresif Aktual*, Volume 3, No. 1. 2021.
- Janah, Umdah elBaroroh. TutikNurul, FiqhSosial (Masa Depan Fiqh Indonesia), Pati: PUSAT FISI, 2016.
- Loka, Alda Fita dkk. Tinjauan Hukum Islam Terhadap Peran Ganda Istri sebagai Pencari Nafkah Utama dalam Keluarga (Studi Kasus di Desa Kasang Pudak Kecamatan Kumpeh Ulu Kabupaten Muaro Jambi), *NALAR FIQH: Jurnal Hukum Islam*, Volume 13, No. 2. 2022.
- Magfiroh, Wilda dan Sofia. Strategi Nafkah Istri Nelayan Buruh Di Desa Pengambengan Kecamatan Negara Kabupaten Jembrana, *Jsep (Journal Of Social And Agricultural Economics*, Volume 13, No. 1. 2020.
- Mimilia dkk. Istri Pencari Nafkah Keluarga Dalam Perspektif Maqashid Syari'ah (Studi Kasus Pegagang Pasar Panorama Kota Bengkulu), *Qiyas: Jurnal Hukum Islam dan Peradilan*, Volume 8, No. 2. 2023.
- Risbyantoro, Hendro, dkk. Peran Istri Sebagai Pencari Nafkah Utama Dalam Perspektif Maqashid Al-Syari'ah, *Sahaja: Journal Sharia and Humanities*, Volume 2, No. 2. 2023.
- Rozali, Ibnu . Konsep Memberi Nafkah bagi Keluarga dalam Islam, *Jurnal Intelektualita: Keislaman, Sosial Dan Sains*, Volume 6, No. 2. 2017.
- Sahal Mahfudh, MA. *Nuansa Fiqh Sosial*, Cetakan VII, Yogyakarta: LkiS, 2011.
- Setyati, Annisa Wira. Peran Perempuan Anggota Kampung Unggulan Kue Penjaringansari dalam Meningkatkan Ekonomi Keluarga di Kecamatan Rungkut, *Kota Surabaya AntroUnairdotNet*, Volume 5, 2016.
- Shoviana, Luluk dan Abdillah, Zahrotun Navish. Peran Wanita Sebagai Pencari Nafkah Keluarga Dalam Perspektif Hukum Islam (Studi Kasus di Desa Tempur Kecamatan Keling Kabupaten Jepara), *Islamic Review : Jurnal Riset dan Kajian Keislaman*, Volume 8, No. 1. 2019.
- Siyoto, Sandu dan Sodik, M. Ali. *Dasar Metodologi Penelitian*, (Yogyakarta: Literasi Media, 2015.

- Soekanto, Soerjono. *Pengantar Penelitian Hukum*, Jakarta: Rineka Cipta, 1986.
- Syafiuddin, M. Nur. Accentuation of the Best Interest of Children in Livelihood Decision as an Effort to Guarantee Children's Human Rights, *Jurnal HAM*, Volume 13, 2022.
- Trisno, Arif Agus. 2014. *Biografi K.H. Sahal Mahfudh (1937-2014 M)*. Yogyakarta: Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta.
- Undang-undang No 1, Tahun 1974, Tentang Perkawinan.

Wawancara:

Purwanti Hayuningsih, warga desa Cangkringan, wawancara, 4 November 2023.

Yani Harjo, tokoh desa Cangkringan, wawancara, 4 November 2023.

Tantri M., warga desa Cangkringan, wawancara, 4 November 2023.